

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat teori hukum dimana terdapat sebuah upaya dalam melakukan kegiatan mempelajari hukum guna mengintegrasikan kedalam konteks faktual dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam uraian ini, peneliti menggunakan metode hukum normatif yang melibatkan studi, analisis, dan evaluasi hukum dan peraturan yang ada dengan menggunakan pendekatan normatif.¹

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normative karena dalam metode penelitian yang dihasilkan merupakan fenomena sosial yang diteliti dan ditinjau menggunakan studi kepustakaan serta undang-undang yang mendukung dalam pengumpulan datannya.²

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan penelitian hukum perundang-undangan menekankan pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama bahan

¹ Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," 2016.

² Salmaa, "Jenis-Jenis Penelitian Lengkap Dengan Contoh Dan Penjelasannya," *Deepublish*, 2021, diakses pada 8 juni 2023 : 15:34, <https://penerbitdeepublish.com/jenis-jenis-penelitian/>.

referensi untuk keperluan penelitian.³

Pendekatan hukum perundang-undangan biasanya digunakan untuk mengkaji peraturan hukum yang masih kurang standarisasinya atau bahkan mendorong praktik-praktik yang menyimpang baik dalam tataran teknis maupun dalam praktiknya.⁴ Pendekatan ini memerlukan pertimbangan semua undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan masalah yang ada (masalah hukum) dan kemudian menilai apakah ada koherensi atau kesesuaian antara konstitusi dan undang-undang, atau antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁵

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah suatu teknik penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analitis untuk menyelesaikan tantangan penelitian hukum dengan melihat situasi dari sudut pandang konsep dasar hukum atau bahkan nilai-nilai yang terlibat dalam proses normalisasi aturan dalam kaitannya dengan terminologi yang digunakan.⁶ Apakah ini sesuai atau tidak dengan semangat gagasan hukum yang mendasarinya. Sebagian besar jenis pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep yang terkait dengan normalisasi hukum.⁷ Metode ini tidak sesuai dengan

³ Partners,” Saifulanam&Partners,2017,diakses pada 8 juni 2023, 15:34,<https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

keyakinan dan pemikiran yang berkembang melalui kajian fikih. Pendekatan ini penting karena dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum ketika mencoba mengatasi masalah hukum yang mendesak dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang pandangan dan doktrin yang dihasilkan dari studi ilmu hukum. Dengan memberikan konsepsi hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang bersangkutan, maka pandangan dan doktrin yang hadir memberikan penjelasan atas gagasan-gagasan tersebut.⁸

C. Sumber Data Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa data penelitian adalah informasi atau bahan yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian atau untuk menganalisis data penelitian dan menarik kesimpulan dalam penelitian.⁹

Menurut Utama, sumber Data adalah informasi faktual, seperti pengukuran dan statistik, yang digunakan sebagai dasar penalaran, pembahasan atau perhitungan, seperti dalam penelitian ilmiah. Selain itu, informasi tersebut murni faktual dan belum mengalami interpretasi apa pun karena hal tersebut tidak diubah atau dimanipulasi, tetapi dipesan ke dalam sistem tertentu.¹⁰

⁸ Ibid

⁹ SAMPOERNA UNIVERSITY, "Pengertian Data Penelitian, Jenis Beserta Syaratnya," *Sampoerna University*, 2022.

¹⁰ Ibid

Sedangkan menurut Winarsun, data diartikan sebagai informasi dari suatu pernyataan, informasi dapat berupa angka, angka atau informasi kuantitatif dan informasi yang tidak berupa angka atau dikenal dengan informasi kualitatif.¹¹

3. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki sifat autotitatif, dimana bahan hukum tersebut memiliki kekuatan.¹² bahan hukum primer meliputi yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- 1) Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ITE
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 5) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- 6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 7) Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan

¹¹ Ibid

¹² I Ketut Suardita, "Penganalan Bahan Hukum (PBH)," *Simdos.Unud.Ac.Id*, 2017, 3, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcCWsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile_penelitian_1_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW.

Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Dan hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber informasi hukum yang memberikan penafsiran, analisis, dan ringkasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini membantu dalam pemahaman lebih mendalam tentang hukum yang berlaku, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kamus KBBI dalam data tersiernya guna mendukung data primer maupun data sekunder.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara umum merupakan langkah strategis kunci dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka menciptakan isu-isu yang diberikan dalam penelitian.¹⁵

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Meilani Teniwut, "Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian," *Media Indonesia*, 2022, diakses pada 8 juni 2023, 15: 35,

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, hal ini dikarenakan dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan ruang kepustakaan seperti artikel, jurnal, dan undang-undang.¹⁶

D. Analisis Data

Menganalisis data dengan maksud menemukan informasi terkait yang dapat menjadi dasar kesimpulan untuk mengidentifikasi solusi atas suatu masalah adalah proses yang dikenal sebagai analisis data. Menemukan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah tujuan dari proses tersebut. Pengelompokan data berdasarkan karakteristik data, kinerja pembersihan dan transformasi data, dan pembuatan model data untuk mengekstrak informasi yang bermakna dari data hanyalah beberapa langkah yang terlibat dalam analisis data. Materi yang telah melalui proses ini harus disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, dan bahwa format yang digunakan untuk menyajikan informasi ini harus sering berupa bagan atau grafik.¹⁷ Lebih lanjut, analisis data kuantitatif adalah proses pengorganisasian, analisis, dan

[https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan metode penelitian.](https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian)

¹⁶ Ibid

¹⁷Catherine Purwo, "Data Analisis : 2 Jenis Metode Yang Penting Untuk Kamu Tahu ...," *Dqlab*, 2021, diakses pada 23 maret 2023<https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data>.

interpretasi data non numerik menjadi informasi atau tren.¹⁸ Analisis data tersebut akan dianalisis secara deskriptif oleh peneliti dengan cara menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya tanpa memuat suatu kesimpulan maupun generalisasi.¹⁹

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

¹⁸ 1664 Contoh Teknik Analisis Data Kualitatif Yang Akurat,” n.d. diakses pada 20 Maret 2023, <https://dqlab.id/4-contoh-teknik-analisis-data-kualitatif-yang-akurat#:~:text=Analisis data kualitatif adalah proses,sebuah produk atau kebutuhan customer.>

¹⁹ Agus Purwanto, *Panduan Lab Statistik Inferensial* (jakarta: grasindo, 2007), 5